

BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a.

- a. bahwa sebagai upaya penigkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Sinjai, agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berdaya saing, maka perlu menetapkan tenaga pendamping koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan rekrutmen tenaga pendamping koperasi dan usaha kecil menengah, perlu menetapkan tim seleksi tenaga pendamping koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Seleksi Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan diubah beberapa sebagaimana telah kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 07/PER/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203);
- 17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1885);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Daerah Lembaran Kabupaten Sinjai Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 122);
- 22. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 33);

- 23. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
- 24. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);
- 25. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 44);
- 26. Keputusan Bupati Nomor 905 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019, sebagaimana nama-nama tim seleksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari

Keputusan ini.

KEDUA: Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU melaksanakan tugas:

a. mengidentifikasi permasalahan peserta pelatihan yang akan didampingi;

b. menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan kepada peserta pasca pelatihan;

c. memberikan bimbingan, konsultasi advokasi dan pendataan database peserta pelatihan

d. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala Dinas melalui koordinator pendamping

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam Pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggran 2019, dengan kode rekening

1.02.08.1.02.08.01.18.017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai

pada tanggal

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
 1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai;
 Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
 Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SINJAI NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN	JUMLAH HONORARIUM/BULAN
1	2	3	4	5
1.	IRA PUSPITA,SE	SARJANA	PENDAMPING	Rp.2.600.000,-
2.	M.AGUS,AR,SM	SARJANA	PENDAMPING	Rp.2.600.000,-
3.	ABD.RAHMAN,SE	SARJANA	PENDAMPING	Rp.2.600.000,-

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA